



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Se-Indonesia;
2. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Se-Indonesia;
4. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
6. Ketua Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh;
7. Kepala/Koordinator Sekeretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
8. Kepala/Koordinator Sekeretariat Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh.

**SURAT EDARAN
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS INDIKATOR CAPAIAN DAN TATA CARA PELAPORAN
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

A. Latar Belakang

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif mengamanatkan penyelenggaraan program pengawasan partisipatif oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Program pengawasan partisipatif tersebut terdiri atas Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tersebut diimplementasikan dalam pedoman strategi pengawasan partisipatif sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif. Ketentuan ini menetapkan 4 (empat) jenjang/level pengembangan pengawasan partisipatif yaitu terlatih, terbentuk, berfungsi dan bergerak sebagai indikator capaian setiap program pada setiap tingkatan jajaran Bawaslu.

Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi data pelaksanaan program pengawasan partisipatif masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman dalam menafsirkan batasan *output* pada setiap program dan level pengembangan. Perbedaan pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman data capaian antar wilayah sehingga dapat menyulitkan proses verifikasi, evaluasi dan penentuan program rujukan (*role model*) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025. Oleh karena itu Bawaslu perlu menerbitkan edaran terkait petunjuk teknis indikator capaian dan tata cara pelaporan untuk memudahkan proses evaluasi capaian program pengawasan partisipatif.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, dan Panwaslu Kecamatan beserta jajaran sekretariat dalam memahami indikator capaian dan tata cara pelaporan pengembangan Pengawasan Partisipatif, dengan tujuan:

- a. Menyamakan persepsi mengenai batasan *output* setiap program pengawasan partisipatif dengan cara:
 - 1) diukur secara objektif dan seragam oleh setiap tingkatan jajaran Bawaslu; berdasarkan indikator capaian pada setiap level pengembangan (Terlatih, Terbentuk, Berfungsi, dan Bergerak); dan
 - 2) direkap secara terpisah per wilayah kerja antara tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota untuk menghindari duplikasi capaian program.
- b. Memberikan tata cara pelaporan/pendataan capaian pengembangan pengawasan partisipatif yang seragam melalui format pendataan yang ditetapkan Bawaslu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Definisi setiap level pengembangan pengawasan partisipatif (terlatih, terbentuk, berfungsi dan bergerak) dan tata cara pelaporan/pendataan capaian pengembangan pengawasan partisipatif; dan
2. Gambaran indikator capaian setiap pengembangan program pengawasan partisipatif yang terdapat di dalam Lampiran I Surat Edaran.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 lembaran naskah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 tentang Pedoman Strategi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025 tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

E. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan petunjuk teknis sebagai berikut:

1. Definisi Level Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Indikator capaian pengembangan program pengawasan partisipatif diukur melalui 4 (empat) level pengembangan yang bersifat berjenjang sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

204/PM.05/K1/05/2024 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 261/PM.05/K1/11/2025, dengan definisi sebagai berikut:

1) **Terlatih**

masyarakat/kelompok/institusi terlibat mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif/pendidikan pengawas partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu.

2) **Terbentuk**

masyarakat/kelompok/institusi sudah mengikuti sosialisasi/ pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, dan sudah membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas untuk melakukan pengawasan partisipatif.

3) **Berfungsi**

masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/ pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah mengembangkan komunitas pengawasan partisipatif dan melaksanakan fungsinya untuk melakukan penguatan wacana dan jaringan sosial.

4) **Bergerak**

masyarakat/kelompok/institusi yang sudah mengikuti sosialisasi/ pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu, sudah membentuk/mengembangkan komunitas pengawas partisipatif, sudah melaksanakan penguatan wacana/gagasan dan jaringan serta melakukan aksi nyata.

2. Indikator Capaian Pengembangan Pengawasan Partisipatif

Indikator capaian pengembangan berdasarkan jenis program pengawasan partisipatif dijelaskan sebagai berikut:

a. **Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)**

Program P2P dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan. *Output* indikator capaian pengembangan P2P terdiri dari 4 level dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Terlatih:** Bawaslu bertindak sebagai pelaksana kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan sasaran calon kader. *Output* level ini ditunjukkan dengan keikutsertaan kader dalam kegiatan P2P yang diselenggarakan Bawaslu.

- 2) **Terbentuk:** Kader yang telah dilatih dalam P2P membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas untuk melakukan pengawasan partisipatif.
- 3) **Berfungsi:** komunitas kader yang telah terbentuk aktif menjalankan fungsi penguatan wacana dan jaringan, meliputi:
 - a) pelaksanaan edukasi dan diskusi aktif tentang kepemiluan;
 - b) pengidentifikasian kerawanan Pemilu serta penawaran solusi pemecahannya;
 - c) pelaksanaan konsolidasi jaringan;
 - d) pengampanyean gagasan pengawasan; dan/atau
 - e) penyusunan serta penyelesaian agenda pemantauan Pemilu atau Pemilihan.
- 4) **Bergerak:** komunitas kader yang sudah terbentuk dan berfungsi, secara mandiri melakukan aksi nyata dalam hal sebagai berikut:
 - a) pemantauan langsung tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - b) pelaksanaan konferensi pers atau penyampaian siaran pers hasil pemantauan;
 - c) pelaksanaan riset kepemiluan;
 - d) penyampaian informasi atau laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu;
 - e) pendampingan komunitas;
 - f) pengembangan dan/atau pemberdayaan komunitas; dan/atau
 - g) berperan sebagai rujukan (*role model*) pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.

b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif

Forum Warga menitikberatkan pada intervensi terhadap kelompok, organisasi atau institusi masyarakat yang sudah terbentuk.

Adapun Indikator tingkatan pengembangan diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Terlatih:** Bawaslu menyelenggarakan pendidikan atau sosialisasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat, komunitas, organisasi, atau institusi, baik yang beranggotakan kader P2P maupun non-kader P2P.
- 2) **Terbentuk:** masyarakat, komunitas, organisasi, atau institusi yang mengikuti pendidikan atau sosialisasi pengawasan partisipatif telah membentuk, memiliki

atau mengembangkan komunitas atau organisasi yang berorientasi pada pengawasan partisipatif.

- 3) **Berfungsi:** komunitas, organisasi, atau institusi yang sudah terbentuk menjalankan fungsi penguatan wacana dan jaringan pengawasan, meliputi:
 - a) edukasi dan diskusi aktif mengenai pemilihan;
 - b) pemetaan kerawanan dan perumusan rekomendasi penyelesaian masalah;
 - c) konsolidasi jejaring warga;
 - d) pengampanyean gagasan pemilihan; dan/atau
 - e) penyusunan agenda pengawasan partisipatif atau pemantauan Pemilu/Pemilihan.
- 4) **Bergerak:** komunitas, organisasi atau institusi mitra yang sudah terbentuk dan berfungsi, secara mandiri melakukan aksi nyata, meliputi:
 - a) pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - b) peluncuran siaran pers hasil pemantauan;
 - c) riset pemilihan;
 - d) pelaporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu;
 - e) pendampingan komunitas;
 - f) pengembangan dan pemberdayaan komunitas; dan/atau
 - g) penyediaan rujukan (*role model*) pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.

c. Pojok Pengawasan

Pojok Pengawasan merupakan program yang berpusat pada fasilitas dan layanan yang disediakan secara langsung oleh Bawaslu, baik di dalam kantor maupun diskusi publik. Indikator Pengembangan menitikberatkan pada level terlatih yaitu Bawaslu menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat umum melalui sarana Pojok Pengawasan kantor dan diskusi publik. Hal ini dikarenakan pojok pengawasan merupakan media untuk memperkuat pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat, komunitas, organisasi, atau institusi yang menjadi mitra Bawaslu.

d. Kampung Pengawasan Partisipatif

Kampung Pengawasan Partisipatif menitikberatkan pada pengawasan partisipatif berbasis kewilayahan dan kearifan lokal. Indikator tingkatan Pengembangan diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Terlatih:** Bawaslu memberikan pendidikan dan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada institusi tingkat desa, dukuh, gampong, dusun, kampung, atau sebutan lokal lainnya.
- 2) **Terbentuk:** pembentukan, penetapan, atau pengembangan Kampung Pengawasan berbasis kelembagaan lokal setempat.
- 3) **Berfungsi:** institusi kampung pengawasan yang sudah terbentuk melaksanakan fungsi penguatan wacana dan jaringan pengawasan warga melalui:
 - a) edukasi dan diskusi aktif tentang kepemiluan;
 - b) identifikasi kerawanan kepemiluan di wilayah lokal;
 - c) konsolidasi jaringan antarwarga;
 - d) pengampanyean gagasan pengawasan; dan/atau
 - e) penyusunan agenda pengawasan partisipatif tingkat kampung.
- 4) **Bergerak:** Institusi Kampung Pengawasan melaksanakan aksi nyata yang meliputi:
 - a) pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan di lingkungan lokal;
 - b) penyampaian siaran pers atau pernyataan publik hasil pemantauan;
 - c) riset kepemiluan skala lokal;
 - d) pelaporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu;
 - e) pendampingan komunitas warga;
 - f) pengembangan dan pemberdayaan warga kampung; dan/atau
 - g) penentuan wilayah sebagai rujukan (*role model*) Kampung Pengawasan bagi wilayah lain.

e. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Kerja sama dengan perguruan tinggi dilakukan di antaranya melalui skema magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, riset bersama, hingga integrasi kurikulum. Indikator tingkatan pengembangan diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Terlatih:** Bawaslu membangun kemitraan strategis dengan institusi perguruan tinggi melalui skema magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, integrasi program studi/kurikulum, dan/atau riset bersama.
- 2) **Terbentuk:** civitas akademik perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Bawaslu membentuk, memiliki atau mengembangkan forum warga pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi.

- 3) **Berfungsi:** Perguruan tinggi mitra mengaktifkan fungsi penguatan wacana dan jaringan akademis kepemiluan melalui:
 - a) edukasi dan diskusi aktif tentang kepemiluan di lingkungan kampus;
 - b) konsolidasi jaringan civitas akademika;
 - c) pengampanyean gagasan pengawasan; dan/atau
 - d) penyusunan agenda pengawasan partisipatif.
- 4) **Bergerak:** Perguruan tinggi secara mandiri melaksanakan aksi nyata yang meliputi:
 - a) pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - b) pelaksanaan konferensi pers hasil pemantauan akademisi;
 - c) riset dan kajian kepemiluan ilmiah;
 - d) penyampaian informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu;
 - e) pendampingan komunitas dan/atau;
 - f) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kampus.

Berdasarkan indikator pengembangan pengawasan partisipatif di atas, pengembangan level pengawasan partisipatif dilakukan berdasarkan prinsip graduasi-berjenjang dari level terlatih, terbentuk, berfungsi, hingga bergerak. Selain itu, jajaran Bawaslu di semua tingkatan diwajibkan untuk melakukan pencatatan rekam jejak (*portofolio*), guna mendokumentasikan setiap bukti fisik dan digital dari kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif yang dilakukan komunitas, organisasi, atau institusi mitra.

Rincian selengkapnya mengenai indikator per level per program sebagaimana disebutkan di atas disajikan dalam bentuk matriks pada **Lampiran I** Surat Edaran ini.

3. Batasan Pelaporan *Output* Capaian Pengembangan Pengawasan Partisipatif

- a. Setiap program dihitung dan dilaporkan per wilayah kerja yaitu per Bawaslu Provinsi untuk lingkup provinsi dan per Bawaslu Kabupaten/Kota untuk lingkup kabupaten/kota masing-masing. *Output* tidak dapat digabungkan antar wilayah kerja maupun diklaim oleh wilayah kerja lain;
- b. Setiap wilayah kerja hanya memiliki 1 (satu) data aktif per periode pelaporan. Apabila wilayah kerja yang sama menyampaikan pendataan lebih dari 1 (satu) kali, data terbaru menggantikan data sebelumnya secara keseluruhan (bukan sebagai

tambahan/akumulasi) sehingga setiap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memastikan kelengkapan dan kebenaran data sebelum data dikirimkan; dan

- c. Setiap komunitas digital yang dilaporkan wajib disertai bukti dukung berupa tautan berupa tautan (*link*) yang dapat diakses secara terbuka sebagai dasar verifikasi oleh Bawaslu.

4. Tata Cara Pelaporan

Pendataan dan pelaporan capaian pengembangan pengawasan partisipatif dilakukan melalui Form Tarik Data Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Level Komunitas yang ditetapkan oleh Bawaslu melalui tautan <https://parmas.web.id/> Tata cara pengisian form dimaksud, termasuk contoh pertanyaan dan jawaban pada setiap tahapan pengisian, secara rinci diatur melalui tautan berikut <https://bit.ly/tarikdataparmas> .

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Edaran ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 September 2026
Ketua,



Rahmat Bagja

MATRIKS INDIKATOR CAPAIAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PER LEVEL

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/ <i>Output</i>
Terlatih	Bawaslu	Calon kader	Kegiatan: P2P. <i>Output</i> : sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan Bawaslu.
Terbentuk	Komunitas kader	Calon kader / komunitas kader	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan komunitas kader (offline); dan/atau - Pembentukan komunitas digital pengawasan partisipatif.
Berfungsi	Komunitas kader	—	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi/diskusi aktif tentang kepemiluan; - mengidentifikasi kerawanan dan menawarkan penyelesaian masalah; - melakukan konsolidasi jaringan; - mengampanyekan gagasan; dan/atau - memiliki agenda pemantauan Pemilu/Pemilihan.
Bergerak	Komunitas kader	—	<ul style="list-style-type: none"> - pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan; - melakukan konferensi pers/menyampaikan siaran pers hasil pemantauan; - melakukan riset kepemiluan; - menyampaikan informasi/laporan

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/Output
			<p>dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan pendampingan komunitas; - melakukan pengembangan atau pemberdayaan komunitas; dan/atau - menjadi rujukan (role model) <p>pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.</p>

2. Forum Warga Pengawasan Partisipatif

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/Output
Terlatih	Bawaslu	Komunitas/organisasi/institusi (beranggotakan kader hasil P2P atau non-kader)	<p>Kegiatan: pendidikan/sosialisasi pengawasan partisipatif (contoh: Bawaslu Ngampus, Bawaslu Goes to School, konsolidasi demokrasi, dll).</p> <p>Output: sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan yang dilaksanakan Bawaslu.</p>
Terbentuk	Komunitas/institusi/organisasi yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	Membentuk/memiliki/mengembangkan komunitas yang sudah ada.
Berfungsi	Komunitas/institusi/organisasi yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi/diskusi aktif tentang pemilu; - mengidentifikasi kerawanan dan menawarkan penyelesaian masalah; - melakukan konsolidasi jaringan; - mengampanyekan gagasan; dan/atau - memiliki agenda pemantauan

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/ <i>Output</i>
			Pemilu/Pemilihan.
Bergerak	Komunitas/ institusi/organisasi yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	<ul style="list-style-type: none"> - pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan; - melakukan konferensi pers/menyampaikan siaran pers hasil pemantauan; - melakukan riset kepemiluan; - menyampaikan informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu; - melakukan pendampingan komunitas; - melakukan pengembangan dan/atau pemberdayaan komunitas; dan/atau - menjadi rujukan (role model) pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.

3. Pojok Pengawasan

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/ <i>Output</i>
Terlatih (satu-satunya level)	Bawaslu	Masyarakat umum	<p>Kegiatan: pojok pengawasan di kantor, dan/atau diskusi publik.</p> <p><i>Output:</i> masyarakat sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan yang dilaksanakan Bawaslu.</p> <p>Catatan: Pojok Pengawasan tidak memiliki jenjang Terbentuk, Berfungsi, maupun Bergerak.</p>

4. Kampung Pengawasan Partisipatif

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/Output
Terlatih	Bawaslu	Institusi desa/dukuh/gampong/dusun/kampung atau sebutan lain	Kegiatan: mengikuti pendidikan/sosialisasi pengawasan partisipatif. <i>Output</i> : sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan yang dilaksanakan Bawaslu.
Terbentuk	Institusi kampung pengawasan yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	Membentuk/memiliki/mengembangkan Kampung Pengawasan Partisipatif yang sudah ada.
Berfungsi	Institusi kampung pengawasan yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi/diskusi aktif tentang kepemiluan; - mengidentifikasi kerawanan dan menawarkan penyelesaian masalah; - melakukan konsolidasi jaringan; - mengampanyekan gagasan; dan/atau - memiliki agenda pemantauan Pemilu/Pemilihan.
Bergerak	Institusi kampung pengawasan yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	<ul style="list-style-type: none"> - pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan; - melakukan konferensi pers/menyampaikan siaran pers hasil pemantauan; - melakukan riset kepemiluan; - menyampaikan informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu; - melakukan pendampingan komunitas; - melakukan pengembangan dan/atau

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/Output
			<p>pemberdayaan komunitas; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadi rujukan (role model) <p>pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.</p>

5. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/Output
Terlatih	Bawaslu	Institusi perguruan tinggi	<p>Kegiatan tindak lanjut: magang; KKN tematik; program studi/kurikulum; dan/atau riset.</p> <p><i>Output:</i> institusi sudah mengikuti sosialisasi/pendidikan yang dilaksanakan Bawaslu.</p>
Terbentuk	Institusi perguruan tinggi yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	Membentuk/memiliki/mengembangkan forum kerja sama yang sudah ada.
Berfungsi	Institusi perguruan tinggi yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi/diskusi aktif tentang kepemiluan; - mengidentifikasi kerawanan dan menawarkan penyelesaian masalah; - melakukan konsolidasi jaringan; - mengampanyekan gagasan; dan/atau - memiliki agenda pemantauan Pemilu/Pemilihan.
Bergerak	Institusi perguruan tinggi yang mendapat pendidikan/sosialisasi Bawaslu	—	<ul style="list-style-type: none"> - pemantauan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan; - melakukan konferensi pers/menyampaikan siaran pers hasil pemantauan; - melakukan riset kepemiluan;

Level	Pelaksana	Sasaran	Kegiatan/ <i>Output</i>
			<ul style="list-style-type: none"> - menyampaikan informasi/laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu; - melakukan pendampingan komunitas; - melakukan pengembangan dan/atau pemberdayaan komunitas; dan/atau - menjadi rujukan (role model) pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.